

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DI MTsN 6 JOMBANG

Fadhila Sufiana Rohmana

15040254065 (PPKn, FISH, UNESA) fadhilarohmana@mhs.unesa.ac.id

Totok Suyanto

0004046307 (PPKn, FISH, UNESA) totoksuyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang. 2) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang. Implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang menjadi fokus dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang dimulai dengan perencanaan meliputi pelatihan pendidik dan tenaga pendidik, sosialisasi sekolah ramah anak kepada warga sekolah, dan membentuk tim sekolah ramah anak serta tim pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. MTsN 6 Jombang juga menerapkan disiplin positif dalam proses pembelajaran. 2) Dukungan dari pihak luar seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan departemen agama kabupaten Jombang menjadi faktor pendorong dalam melaksanakan program ini. 3) Latar belakang atau kondisi sosial keluarga peserta didik menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan program ini.

Kata Kunci: Implementasi, Sekolah Ramah Anak, Hak Anak.

Abstract

This research's aim is to describe 1) The implementation of child-friendly school programs as the mainstreaming of children's right in MTsN 6 Jombang. 2) Analyze supporting factor and inhibiting factor of the implementation child-friendly school program in MTsN 6 Jombang. The implementation of child-friendly school programs as a mainstreaming of children's rights in MTsN 6 Jombang became the focus of this research. The method used in this study is qualitative design with case studies. The results of the research show that 1) The implementation of child-friendly school programs as the mainstreaming of children's rights in MTsN 6 Jombang began with planning including training of educators and educators, socializing child-friendly schools to school residents, and forming child-friendly school teams and prevention teams for violence against children. Jombang MTsN 6 also applies positive discipline in the learning process. 2) Support from outsider such as Jombang department of women's empowerment and child protection and Jombang department of religion were the supporting factors in implementing this program. 3) The background or social conditions of the students' families are the inhibiting factors in implementing this program.

Keywords: Implementation, Child-Friendly School, Children's Rights

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu fokus pemerintah. Keseriusan pemerintah dalam hal ini terlihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu prioritas nasional. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) ke dalam Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Selain itu, terdapat undang-undang perlindungan anak yaitu UU No. 23 tahun 2002 yang telah direvisi menjadi UU No. 35 tahun 2014. Konvensi hak anak menyebutkan bahwasannya anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat. Kehadiran negara dalam hal-hal terkait tumbuh

kembang anak sangat penting, tidak terkecuali masalah yang berhubungan dengan hak anak. Peran negara untuk mewujudkan hak-hak anak ini sangat dibutuhkan terlebih anak merupakan seseorang yang harus dilindungi dan diarahkan. Tidak banyak orang yang memahami pola pikir dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Apabila anak hidup di lingkungan yang dirasa kurang tepat maka kemungkinan besar anak tersebut tidak dapat mengembangkan potensi dirinya dengan baik dan cenderung beralih pada hal negatif.

Keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang anak-anak. Terutama tentang masalah pendidikan yang begitu menentukan masa depan anak. Tanpa disadari kadang-kadang orang tua

atau orang yang lebih tua seringkali mengatur secara berlebihan hal-hal yang berkaitan dengan anak sampai anak tersebut tidak memiliki ruang untuk menentukan pilihannya sendiri termasuk masalah pendidikan. Ketika anak seolah memberontak karena ingin menentukan pilihannya sendiri kekerasan kerap kali muncul baik dari orang tua sendiri atau lingkungan anak yang seolah tidak menerimanya.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhitung sejak tahun 2011-2016 jumlah kekerasan memang cenderung menurun tapi masih dalam angka yang cukup banyak, seperti yang tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kekerasan pada Anak

| NO | KLASTER / BIDANG | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | JUMLAH |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat | 92 | 79 | 246 | 191 | 174 | 148 | 930 |
| 2 | Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | 416 | 633 | 931 | 921 | 822 | 571 | 4.294 |
| 3 | Agama dan Budaya | 83 | 204 | 214 | 106 | 180 | 171 | 956 |
| 4 | Hak Sipil dan Partisipasi | 37 | 42 | 79 | 76 | 110 | 65 | 409 |
| 5 | Kesehatan dan Napsa | 221 | 261 | 438 | 360 | 374 | 227 | 1.881 |
| 6 | Pendidikan | 276 | 522 | 371 | 461 | 538 | 267 | 2.435 |
| 7 | Pornografi dan Cyber Crime | 188 | 175 | 247 | 322 | 463 | 314 | 1.709 |
| 8 | Anak Berhadapan Hukum (ABH) | 695 | 1.413 | 1.428 | 2.208 | 1.221 | 733 | 7.698 |
| 9 | Trafficking dan Eksploitasi | 160 | 173 | 184 | 263 | 345 | 181 | 1.306 |
| 10 | Lain-Lain | 10 | 10 | 173 | 158 | 82 | 56 | 489 |
| NO | KLASTER / BIDANG | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | JUMLAH |
| | | Σ = 2.178 | Σ = 3.512 | Σ = 4.311 | Σ = 5.066 | Σ = 4.309 | Σ = 2.733 | Σ = 22.109 |

Sumber : <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

Berdasarkan tabel 1 angka kekerasan pada anak dalam beberapa bidang termasuk bidang pendidikan mulai dari tahun 2011-2016 telah terjadi penurunan angka kekerasan pada anak di setiap bidangnya. Hal ini tentunya menjadi kelegaan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah. Keseriusan pemerintah dalam menjalankan perlindungan anak telah teruji berdasarkan data pada tabel tersebut. Namun, tetap saja angka kekerasan pada anak terlebih saat di sekolah harus diperkecil lagi bahkan ditiadakan.

Kekerasan yang terjadi pada anak bukan hanya mencakup fisik saja tetapi ada kekerasan psikis dan juga kekerasan seksual. Tidak terkecuali di lingkungan sekolah, hal tersebut juga sering terjadi misalnya guru membandingkan siswa A dengan B, menjewer, memukul, mencubit, memukul, dan lain sebagainya. Membandingkan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan secara psikis dan itulah yang bersifat tidak nampak namun sangat berbahaya. Kekerasan sendiri

merupakan salah satu bentuk dari pengekangan hak anak.

Pemerintah memerlukan kerja ekstra untuk menjamin hak-hak anak maka peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemenppa) sangat penting. Salah satu kebijakan yang menjadi sebuah program unggulan untuk memprioritaskan anak adalah Sekolah Ramah Anak (SRA). Hal ini tertuang dalam Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Definisi Sekolah Ramah Anak (SRA) sendiri adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah yang lain serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Sekolah Ramah Anak diadopsi dari UNICEF. *Child Friendly Schools* (CFS) adalah program dari UNICEF untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak. Sekolah yang menjadi wadah bagi anak untuk mendapatkan pendidikan bukan hanya sebagai rutinitas belaka.

“Tantangan dalam pendidikan bukan hanya untuk membawa anak-anak ke sekolah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keseluruhan sekolah dan mengatasi ancaman untuk partisipasi. Jika kualitas dan akses ditangani, anak-anak yang kemungkinan terdaftar di sekolah dasar untuk melanjutkan, menyelesaikan siklus penuh, mencapai hasil belajar yang diharapkan dan berhasil beralih ke sekolah menengah.” (UNICEF, 2009:1)

Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah pendidikan yang ramah anak. Tepatnya pada tujuan ke empat yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Target dari tujuan ke empat ini adalah membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak. Pembentukan dan Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) non-diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua; (2) kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik; (3) hidup, kelangsungan hidup, dan

perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak; (4) penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan (5) pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Sekolah ramah anak hadir karena ini merupakan kebutuhan anak. Kebutuhan dan hak untuk mendapatkan pendidikan mengharuskan negara hadir untuk memenuhi hal tersebut. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, salah satunya yakni sekolah. Konsep yang dimuat dalam sekolah tentunya harus sesuai dengan tahap perkembangan anak dan juga ramah anak. Hal ini dilakukan karena anak akan menjadi *customer* atau murid yang dibimbing dan dilayani oleh sekolah.

Seperti halnya dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjadi acuan kebijakan relevan dengan konsep sekolah ramah anak ini. Pada pasal 4 ayat 1 sampai 4 undang-undang ini semakin memperkuat kesesuaian konsep sekolah ramah anak dengan aturan yang ada, sebagaimana berikut. (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; dan (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Hal tersebut menunjukkan pendidikan yang ada haruslah terbebas dari diskriminasi baik diskriminasi Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA), gender, dan fisik. Selain itu, pendidikan juga harusnya bersifat demokratis dimana dalam hal ini bukan hanya demokratis di kalangan perangkat sekolah namun juga melibatkan peserta didik. Pembudayaan dan pemberdayaan anak atau dalam konteks sekolah ini disebut peserta didik berlangsung untuk persiapan jangka panjang. Peserta didik mestinya difasilitasi sesuai dengan potensi diri mereka, bukan disamaratakan. Proses pembelajaran yang berlangsung dihadirkan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. membangun kemauan peserta didik ini bukan dengan

tindak kekerasan ataupun pemaksaan, namun dengan lebih menghargai peserta didik dan mendengarkan pendapat serta mengarahkannya.

Beberapa penelitian terdahulu terkait sekolah ramah anak ini, diantaranya adalah tulisan dari Siti Mutiasari pada tahun 2016. Mengetahui bagaimana implementasi program sekolah ramah anak dalam mengembangkan kecakapan hidup pada anak korban kekerasan Yayasan Setara, menjadi fokus dari tulisan ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada dua tahap untuk mengembangkan kecakapan hidup melalui program sekolah ramah anak ini. Pertama adalah tahap penyadaran dan yang kedua adalah tahap pemanusiaan manusia.

Selain itu, pada tahun yang sama yaitu 2016, Rianti Eka Utari juga membuat tulisan terkait sekolah ramah anak. Fokusnya adalah tentang implementasi program sekolah ramah anak di SMPN 1 Tempuran Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwasannya implementasi sekolah ramah anak di SMPN 1 Tempuran ini lebih menekankan pada aspek kurikulum. *Child Friendly Teaching Model* (CFTM) menjadi basis yang digunakan dalam penyusunan kurikulumnya, isi dari CFTM tersebut mencakup 3P (Provisi, Proteksi, Partisipasi). Faktor pendukung di SMPN 1 Tempuran ini adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, dan juga finansial. Sementara, faktor penghambatnya adalah asap pabrik yang berada di lingkungan SMPN 1 Tempuran, hal ini sangat mengganggu dan berbahaya untuk kesehatan.

Sekolah ramah anak sedang gencar digalakkan, tidak terkecuali sekolah berbasis agama atau yang biasa disebut dengan madrasah. Berdasarkan data dari kemenag.go.id di tahun 2018 hanya ada tujuh madrasah dari seluruh madrasah di Indonesia yang berhasil mendapatkan predikat sekolah ramah anak tingkat nasional. Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Jombang adalah satu dari ketujuh madrasah yang memang berpotensi sebagai sekolah ramah anak dan berhasil meraih predikat tersebut.

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 6 Jombang merupakan sekolah yang terletak di tengah-tengah pemukiman warga desa tepatnya di Dusun Semanding, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto Jombang. Letaknya yang berada ditengah-tengah pemukiman warga desa tidak jarang menjadi sorotan tersendiri bagi warga. Secara tidak langsung warga dengan mudah melakukan pengawasan terhadap sekolah ini terlebih pada peserta didik yang mungkin saja bolos saat jam pelajaran atau lain sebagainya. Berada di tengah masyarakat tentunya menjadikan sekolah ini harus

bekerja keras untuk menjaga nama baik serta kualitas sekolah.

Pada era kepemimpinan Ibu Umi Mahmudah, S.Pd, M.Ed inilah penghargaan sekolah ramah anak tingkat nasional diraih oleh MTsN 6 Jombang. Berdasarkan surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang bernomor: B.868/KPP.PADep.IV/PA.04/07/2018 MTsN 6 Jombang resmi menyandang predikat Madrasah Ramah Anak. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh MTsN 6 Jombang untuk mewujudkan sekolah ramah anak ini. Persiapan pertama yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kemudian, semua elemen sekolah mulai dari kepala sekolah hingga masyarakat sekitar berkomitmen untuk mewujudkan sekolah ramah anak ini. Adapun indikator sekolah ramah ini adalah: Kebijakan sekolah ramah anak, pelaksanaan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana, partisipasi anak, dan partisipasi orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan yang lain, dan alumni.

Penghargaan ini tidak diraih dengan mudah oleh MTsN 6 Jombang, letaknya yang berada ditengah pemukiman warga desa umumnya cenderung tidak dilirik oleh masyarakat Jombang. Mendapat tawaran dari kabupaten Jombang untuk mengikuti ajang Madrasah Ramah Anak (MRA) sempat membuat kepala sekolah ragu, seperti halnya yang dipaparkan oleh Ibu Umi Samsul Hidayati, S.Ag pada hari Kamis, 22 November 2018. Tekad yang kuat dan niat tulus demi kemajuan bersama akhirnya terwujud, menerima tawaran dari kabupaten Jombang untuk dibina dan kemudian mengikuti seleksi madrasah ramah anak telah mengantarkan MTsN 6 Jombang meraih penghargaan Madrasah Ramah Anak tingkat Nasional di tahun 2018.

Persiapan untuk mewujudkan ini semua dimulai sejak tahun 2017 lalu. Ibu Umi Samsul menuturkan bahwa ada delapan sekolah yang mendapat pembinaan dari kabupaten Jombang. Tepatnya ada dua Sekolah Dasar (SD), dua Madrasah Ibtidaiyah (MI), dua Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan dua Madrasah Tsanawiyah (MTs). MTsN 6 Jombang diwakili oleh Ibu Umi Samsul Hidayati, S.Ag untuk mengikuti setiap *workshop* terkait ramah anak. Beliau menuturkan bahwasanya baru memahami apa itu sekolah ramah anak setelah mengikuti berbagai *workshop* dan yang paling berkesan bagi beliau adalah saat mengikuti *workshop* di Yogyakarta. Kemudian apa yang telah didapatkan disosialisasikan ke MTsN 6 Jombang dan di muat dalam kebijakan sekolah.

Visi dari MTsN 6 Jombang adalah religius, berprestasi, kompetitif, peduli lingkungan, dan ramah

anak. Program dari MTsN 6 Jombang sendiri lebih fokus untuk kegiatan non akademik terutama olahraga dan seni. Hal ini dikarenakan potensi peserta didik di bidang non akademik lebih tinggi dibandingkan akademiknya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, perbincangan tentang hak anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang; dan (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 jombang; dan (2) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi program Charles O. Jones. Jones dalam Rohman (2009) mendefinisikan program sebagai salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program, yaitu: (1) pengorganisasian, struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas; (2) interpretasi, para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai; (3) penerapan atau aplikasi, perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program yang lain. (Jones dalam Suryana, 2009:28)

Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak merupakan acuan bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan sekolah ramah anak. Tujuan untuk mengembangkan sekolah ramah anak dapat tercapai melalui program sekolah ramah anak. Tujuan program sekolah ramah anak pada akhirnya tentang pelayanan bagi anak, dalam konteks ini adalah peserta didik. Alasan peneliti menggunakan teori implementasi ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program sekolah ramah di MTsN 6 Jombang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan memilih jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang. Pendekatan kualitatif ini dapat membiarkan peneliti untuk melihat lebih dalam lagi pada apa yang ingin diteliti, bukan melihat secara umum melainkan secara amat sangat khusus. Alasan menggunakan desain penelitian studi kasus adalah: (1) peneliti ingin menjelaskan implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang; (2) penelitian ini hanya berada pada satu tempat tertentu; dan (3) penelitian ini bersifat khusus, tidak digeneralisasikan.

Fokus penelitian ini adalah implementasi program sekolah ramah anak. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan; penerapan. Sementara, yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang.

Teknik pengambilan sampel atau subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* artinya terdapat informan kunci dan informan pendukung. *Purposive sampling* di sini adalah sumber utama yaitu perangkat sekolah yang terlibat penuh dalam tahapan persiapan menuju sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang. Kriteria yang akan menjadi subyek penelitian dalam penelitian implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang ini adalah perangkat MTsN 6 Jombang, yang meliputi kepala MTsN 6 Jombang yaitu Ibu Umi Mahmudah, S.Pd, M.Ed. Kemudian, wakil kepala bidang kesiswaan yaitu Bapak Supriadi, S.Pd serta wakil kepala bidang kurikulum yaitu Ibu Umi Samsul Hidayati, S.Ag. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Ibu Fitri selaku guru Bimbingan Konseling (BK) dan beberapa peserta didik.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang merupakan langkah yang paling utama. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pertama, observasi, objek observasi peneliti adalah lingkungan dan kegiatan di MTsN 6 Jombang. Observasi yang digunakan dalam penelitian implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang adalah observasi partisipan dimana

peneliti diharuskan untuk mengamati dengan mengikuti kegiatan secara langsung. Alasan penggunaan pengamatan adalah karena teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2012:174-175). Hal ini sesuai dengan penelitian implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang yang mengharuskan proses mengamati itu ada. Alasan kedua, karena teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri bagaimana lingkungan MTsN 6 Jombang, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Teknik pengamatan ini memungkinkan untuk peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data informan di MTsN 6 Jombang. Pengamatan di lingkungan MTsN 6 Jombang dapat mencegah bias yang biasanya terjadi pada proses wawancara. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi rumit yang ada di lapangan yakni MTsN 6 Jombang. Observasi partisipan ini digunakan untuk mengambil data terkait: (1) lingkungan MTsN 6 Jombang; (2) proses belajar mengajar di MTsN 6 Jombang; dan (3) kegiatan yang berlangsung di MTsN 6 Jombang

Kedua, penelitian implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang menggunakan wawancara secara mendalam. Hal ini relevan dengan tujuan peneliti yang memang ingin menggali informasi secara detail dan mendalam dari informan. Alasan memilih wawancara, karena wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari perangkat sekolah, dan beberapa peserta didik. Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang. Wawancara dilaksanakan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tatap muka dengan sumber data dan membawa pedoman wawancara (*interview guide*) dengan tujuan agar wawancara tidak menyimpang dari permasalahan mengenai implementasi program sekolah ramah anak yang dimaksud dalam penelitian ini.

Langkah-langkah wawancara dalam penelitian implementasi program sekolah ramah anak ini adalah: (1) wawancara dilakukan untuk menggali data dari perangkat sekolah dan beberapa peserta didik di MTsN 6 Jombang; (2) pokok-pokok masalah yang meliputi pemahaman perangkat sekolah mengenai hak anak dan sekolah ramah anak, kurikulum, dan sarana prasarana sudah disusun dalam pedoman wawancara; (3)

mengawali atau membuka alur wawancara dengan perangkat sekolah atau peserta didik MTsN 6 Jombang; (4) melangsungkan alur wawancara dengan perangkat sekolah atau peserta didik MTsN 6 Jombang; (5) mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dengan perangkat sekolah atau peserta didik MTsN 6 Jombang; (6) menuliskan hasil wawancara dengan perangkat sekolah atau peserta didik MTsN 6 Jombang; dan (7) mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara dengan perangkat sekolah atau peserta didik MTsN 6 Jombang.

Ketiga, dokumentasi dalam penelitian implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang adalah dokumen berupa struktur sekolah, visi misi, program MTsN 6 Jombang, dan lain sebagainya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2012:217), alasan memilih dokumentasi dalam penelitian ini adalah: (1) dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; (2) berguna sebagai bukti dalam suatu pengujian; dan (3) pada penelitian ini dokumen sangat penting sebagai bukti. Dokumen ini bisa berupa foto maupun data administratif yang lain mengenai MTsN 6 Jombang.

Data yang akan diambil menggunakan teknik dokumentasi ini terkait: (1) visi Misi MTsN 6 Jombang; (2) profil MTsN 6 Jombang; dan (3) dokumen lain yang dianggap perlu. Model analisis dari Miles dan Hubberman merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode triangulasi sumber sebagai pengujian keabsahan data. Caranya adalah dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang dilihat dari aspek pemahaman perangkat sekolah, sarana prasarana, dan kurikulum. Kemudian, faktor pendukung dan penghambat implementasi program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang. Pada bagian ini akan dideskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MTsN 6 Jombang mengenai implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang diperoleh data sebagai berikut.

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak sebagai Pengarusutamaan Hak Anak di MTsN 6

Jombang dilihat dari Aspek Pemahaman Perangkat Sekolah, Sarana Prasarana, dan Kurikulum

MTsN 6 Jombang telah menjadi rintisan sekolah ramah anak sejak tahun 2017. Kemudian, berhasil menjadi madrasah ramah anak tingkat nasional di tahun 2018 berdasarkan SK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang bernomor: B.868/KPP.PADep.IV/PA.04/07/2018. Awal mula MTsN 6 Jombang menjadi madrasah ramah anak tingkat nasional di tahun 2018 tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh Departemen Agama (Depag) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Kabupaten Jombang. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Bapak Supriadi selaku Waka Kesiswaan pada wawancara berikut.

“...Dulu itu nggak sengaja. Awalnya dulu waktu liburan diundang sama dinas PPPA. Ada semacam program untuk membuat anak nyaman dan betah berada di sekolah. Ada delapan sekolah itu 2 MTsN, 2 SMPN, 2 MIN, 2 SD. MTsN 6 Jombang sama MTsN Tembelang, terus SMPnya SMPN 1 Jogoroto sama SMPN 1 Tembelang, nah Minya MIN Genukwatu sama MIN Bandar, terus SDnya SD Jombatan yang deketnya BRI, terus SD satunya itu SDN Genukwatu. Hampir semua madrasah, SD, SMP ini itu punya prestasi. Adiwiyata itu MIN Bandar, nah SDN Genukwatu itu juara UKS Jawa Timur. Terus SMPN 1 Jogoroto itu juga adiwiyata...” (Supriadi, 21 Maret 2019)

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Jombang yakni Ibu Mahmudah pada wawancara berikut.

“...Yang pertama, dulu itu kan saya jadi kepala di sini itu bulan Maret 2017. Dua bulan berikutnya, saya ditelpon oleh kemenag, ditawari ‘Bu Umi ini, MTsN 6 mau diusulkan jadi rintisan madrasah ramah anak’ waktu itu saya dengernya ramah lingkungan. Setelah itu ada panggilan untuk mengikuti diklat. Diklat yang pertama itu tentang KHA, Konvensi Hak Anak...” (Umi, 23 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut program sekolah ramah anak ini merupakan hal yang baru bagi perangkat sekolah. Apabila dilihat MTsN 6 Jombang terlalu sederhana untuk menjadi madrasah ramah anak tingkat nasional. Namun, makna sesungguhnya dari pembentukan program SRA adalah untuk mencegah anak-anak agar tidak hidup di jalan yang salah maka perlu untuk membuat sekolah yang nyaman dan aman bagi anak. Implementasi dalam penelitian ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang.



Bagan 1. Implementasi Program SRA di MTsN 6 Jombang


Berdasarkan bagan 1, tahap perencanaan program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang meliputi pelatihan pendidik dan tenaga pendidikan, sosialisasi, dan pembentukan program penunjang sekolah ramah anak. Penjelasan lebih rinci terkait perencanaan dan pelaksanaan program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang adalah sebagai berikut.

Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Pelatihan ini berisi tentang konvensi hak anak dan konsep sekolah ramah anak. *Output* dari adanya pelatihan ini adalah terbentuknya pendidik dan tenaga pendidikan yang terlatih hak-hak anak. Berdasarkan observasi pada tanggal 26 Maret 2019, tepatnya ketika peneliti melakukan wawancara dengan salah satu peserta didik yaitu Aqilah, Pak Imam selaku TU lewat di depan kami dengan siaga Aqilah berdiri dan tersenyum serta menyapa pak Imam begitupun dengan beliau. Spontan saya juga mengikuti apa yang dilakukan Aqilah. Sikap yang dilakukan peserta didik lain juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Aqilah. Namun, berdasarkan observasi pada tanggal 1 April 2019 Ibu Fitri tersenyum saat melewati kerumunan peserta didik di depannya. Para peserta didik tersebut juga tersenyum, menyapa, dan salim. Terlihat bahwa ada pendidik dan tenaga pendidikan yang memang ramah dan ada juga yang bersikap biasa saja.

Penyelenggaraan pelatihan pendidik dan tenaga pendidikan di MTsN 6 Jombang sendiri tidak hanya sekali. Berawal dengan mengirim beberapa delegasi untuk mengikuti pelatihan dari pemerintah kabupaten Jombang dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten jombang, hingga pelatihan yang diselenggarakan di lingkup MTsN 6 Jombang sendiri. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu Umi Mahmudah pada wawancara berikut.

“...Setelah itu ada panggilan untuk mengikuti diklat. Diklat yang pertama itu tentang KHA, Konvensi Hak Anak. Kepala Madrasah, kesiswaan tapi pak pri itu *ngganten* bk yang kebetulan dulu berhalangan hadir, waka kurikulum, terus satunya staff TU mbak Dewi itu yang mengikuti pelatihan. Nah itu ada empat madrasah dan empat sekolah. MTsN 6 ini termasuk salah satu dari madrasah yang ikut. Ada materi-materi yang diberikan ke kita, waktu itu materi tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Jadi kita nggak boleh mengambil haknya anak untuk belajar. Misalnya, mengeluarkan anak tanpa alasan dan tapa kerelaan dari orang tuanya, itu nggak boleh. Ada dua kali diklat, yang pertama lebih fokus kepada hak anak kemudian yang diklat kedua baru masuk ke sekolah ramah anak. Dari diklat tersebut tentu saja diharapkan ada sosialisasi, ke anak-anak, semua guru, ke warga sekolah tentunya. Apa sih sekolah ramah anak itu, anti kekerasan, anti diskriminasi, narkoba, pokoknya masalah-masalah yang terjadi di masa anak itu harapannya dapat diminimalisir, agar hak anak untuk belajar dan mendapat pendidikan yang layak itu terpenuhi...” (Umi, 23 Maret 2019)



Bagan 2. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik

Bagan 2 menunjukkan bahwa pendidik dan tenaga pendidik di MTsN 6 Jombang mengikuti diklat dan *workshop* dengan harapan mampu menjalankan pendidikan yang ramah anak. Hal yang perlu digaris bawahi adalah hak anak untuk belajar dan mendapat pendidikan yang layak itu terpenuhi. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku guru BK ada tenaga pendidik di MTsN 6 Jombang yang tidak memberikan hak anak untuk belajar dengan maksimal. Berikut ini data wawancara dengan Ibu Fitri.

“...Dari tahun ke tahun itu anak-anak kalau cerita nggak enak bu, baru masuk langsung ngeluarkan HP, terus langsung dikasih tugas. Jadi, *kasarane ngulange sak-sak e*. Padahal IPA, anak-anak itu mengeluh kok nggak begitu dijelaskan, nggak paham. Ujung-ujungnya

ngerjakan LKS, hanya dijelaskan sekilas gitu. Setelah kita telisik bersama, kita minta pendapat dari guru-guru yang lain. Kita jadikan guru yang lain sebagai acuan, misalnya gimana sih pas ngajar di kelas X siapa yang biasanya bikin resek. Nah ternyata beda-beda. Tapi, guru Z itu menganggap kalau semua kelas itu sama. Ternyata bukan hanya peserta didik yang merasa kurang suka diajar guru Z tapi rekan guru juga seperti itu. Pernah mukul peserta didik juga, tapi nggak pernah sampe luka gitu...” (Fitri, 23 Maret 2019)

Data wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada tenaga pendidik yang kurang profesional bahkan kurang ramah anak. Guru tersebut secara tidak langsung memberikan kekerasan secara psikis, yaitu tidak memberikan hak anak untuk mendapat pembelajaran yang layak. Kekerasan fisik juga sempat terjadi, yaitu memukul peserta didik namun tidak sampai luka. Ilmu yang didapatkan saat pelatihan pendidik dan tenaga pendidikan terkait hak-hak anak dan konsep sekolah ramah anak sebaiknya benar-benar dilaksanakan.

Sosialisasi SRA ke Warga MTsN 6 Jombang

Sosialisasi program sekolah ramah anak merupakan salah satu tahap perencanaan dari implementasi program ini. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan konsep sekolah ramah anak. Sosialisasi tidak hanya dilakukan dalam internal sekolah saja, namun juga kepada masyarakat sekitar. Berdasarkan observasi pada tanggal 23 Maret 2019, bentuk dari sosialisasi yang dilakukan tercermin dalam lingkungan MTsN 6 Jombang. Apabila sudah memasuki gerbang sekolah, akan ada tempat satpam dan beberapa tempelan di dinding. Di sisi kanan ada *banner* yang berisi komitmen warga sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak dan melindungi hak-hak anak. *Banner* tersebut berisi tanda tangan dari setiap elemen yang ada di Sekolah. Mulai dari peserta didik, guru, kepala madrasah, komite sekolah, dan wali murid. Kemudian ada gambar satelit letak MTsN 6 Jombang. Visi Misi dan denah MTsN 6 Jombang juga terpajang di dinding tersebut. Berbagai tulisan tentang himbauan-himbauan dan slogan-slogan untuk tidak melakukan kekerasan, *bullying*, dan tidak menggunakan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) juga banyak tertempel di setiap sudut sekolah.

Lingkungan sekolah cukup hijau dan tertata, berbagai tanaman tertata rapi di setiap sudut sekolah. Tidak jarang tanaman-tanaman tersebut beralaskan pot yang terbuat dari barang-barang bekas, seperti ban ataupun botol bekas yang dihias. Majalah dinding yang ada juga dipenuhi oleh karya-karya peserta didik mulai dari cerpen hingga artikel. Bukan hanya lingkungan

sekolah saja, salah satu hasil dari sosialisasi yang dilakukan adalah persamaan persepsi terkait definisi sekolah ramah anak di kalangan warga MTsN 6 Jombang. Program sekolah ramah anak merupakan program yang berupaya untuk melindungi hak anak dan memberikan rasa aman dan nyaman untuk belajar, tanpa adanya kekerasan ataupun diskriminasi. Sebagaimana dengan pernyataan dari Kepala MTsN 6 Jombang dalam wawancara pada tanggal 23 Maret 2019 berikut.

“...sekolah ramah anak itu, anti kekerasan, anti diskriminasi, narkoba, pokoknya masalah-masalah yang terjadi di masa anak itu harapannya dapat diminimalisir, agar hak anak untuk belajar dan mendapat pendidikan yang layak itu terpenuhi...”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Supriadi selaku Waka Kesiswaan pada wawancara berikut “...program untuk membuat anak nyaman dan betah berada di sekolah...” (Supriadi, 21 Maret 2019)

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Umi Samsul selaku Waka Kurikulum pada wawancara berikut.

“...Sekolah ramah anak itu adalah sebuah sekolah yang memiliki komitmen untuk menjadikan sekolah itu aman dan nyaman bagi anak. Nggak ada kekerasan, diskriminasi, *bullying*, bebas dari rokok dan obat-obatan terlarang...” (Umi, 23 Maret 2019)

Hal ini juga disampaikan oleh peserta didik yang bernama Aqilah pada wawancara berikut.

“...Sekolah ramah anak itu, sekolah yang mengedepankan kepentingan anak-anak, tidak ada diskriminasi, mementingkan hak anak, kalau belajar juga harus nyaman. Kan belajar itu salah satu hak anak...” (Aqilah, 26 Maret 2019)


Berdasarkan data wawancara tersebut, warga MTsN 6 Jombang memiliki satu persepsi tentang sekolah ramah anak. Mereka berpendapat bahwa sekolah harus aman dan nyaman. Namun, bukan hanya tenaga pendidik saja yang ternyata melakukan tindak kekerasan kepada anak. Beberapa peserta didik ternyata masih melakukan kekerasan, baik verbal maupun non verbal. Memanggil nama dengan nama orang tua misalnya, apabila anak yang dipanggil demikian tidak merasa tertekan hal tersebut hanya dianggap sebagai bahan bercandaan. Namun, apabila anak yang dipanggil demikian tertekan secara tidak langsung telah terjadi kekerasan psikis.

Program Penunjang SRA di MTsN 6 Jombang

Predikat sekolah ramah anak tidak serta merta didapatkan MTsN 6 Jombang begitu saja. Adanya sebuah program yang terkait sangat berpengaruh untuk

mewujudkan sekolah ramah anak. Pengintegrasian program dan kegiatan yang sudah ada juga diperlukan, seperti Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). MTsN 6 Jombang telah membentuk tim sekolah ramah anak dan juga tim pencegahan tindak kekerasan untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak. Pembiasaan positif, program *Sharing and Caring*.

Tim sekolah ramah anak melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang lain. Beberapa MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan berbagai pihak juga telah dibentuk oleh MTsN 6 Jombang, seperti MoU dengan puskesmas, polsek, dan lembaga usaha.



Bagan 3. Keterkaitan Program *Shahring and Caring* dengan SRA

Bagan 3 menunjukkan bahwa program *Sharing and Caring* yang dibuat oleh MTsN 6 Jombang relevan dengan prinsip sekolah ramah anak. Hak anak untuk didengar bisa terwakilkan karena adanya program ini.

Peserta didik bisa *sharing* seputar apa saja diluar jam pelajaran. Tujuan dari program ini adalah menjalin kedekatan secara personal antara guru dengan peserta didik. Fungsi dari program ini adalah untuk menyiasati keterbatasan jam pelajaran dan kurikulum MTsN 6 Jombang, maka diadakan jam khusus diluar jam sekolah yang berisi *sharing* antar anak maupun *sharing* antara guru dengan anak tentang realitas hidupnya di keluarga masing-masing, misalnya: diskusi bagaimana hubungan dengan orang tua, apa reaksi orang tua ketika mereka mendapatkan nilai buruk di sekolah, atau apa yang diharapkan orang tua terhadap mereka. Hasil pertemuan dapat menjadi bahan refleksi dalam sebuah materi pelajaran yang disampaikan di kelas.

Selain banyaknya upaya penataan fisik yang dilakukan oleh MTsN 6 Jombang, penataan non fisik juga gencar dilakukan. Hal ini mencakup pelayanan kesehatan, keamanan, dan bakat minat serta pelayanan dalam penyelesaian masalah. Pelayanan kesehatan anak di sekolah erat kaitannya dengan UKS (Unit Kesehatan Sekolah). Hal ini seperti yang dituturkan oleh Ibu Indah selaku pelatih PMR (Palang Merah Remaja) berikut.

“...UKS itu kan Usaha Kesehatan Sekolah, ini bukan cuma sekedar menangani anak yang sakit saat berada di Sekolah. Semua yang berhubungan dengan kesehatan anak-anak. Misalnya, kamar mandi yang bersih, kantin yang sehat, semuanya itu ya UKS. Jadi, yang dituju pertama kali ya UKSnya...” (Indah, 27 Maret 2019)

UKS di MTsN 6 Jombang sendiri memiliki sembilan kelompok kerja atau yang biasa disingkat dengan pokja, yaitu pokja kantin, pokja kebun, pokja TOGA, pokja sampah, pokja kamar mandi, pokja mushola, pokja lingkungan, pokja radius 500 meter. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Ibu Indah berikut.

“...Ada sembilan pokja mbak, pokja kantin, pokja kebun, pokja TOGA, pokja sampah, pokja kamar mandi, pokja mushola, pokja lingkungan, pokja radius 500 meter. Nah, di tiap kelas pasti ada anak yang menjadi koordinator masing-masing pokja...” (Indah, 27 Maret 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Supriadi berikut.

“...UKS kami itu memiliki sub-sub yang nantinya punya tugas dan fungsi masing-masing. Nah salah satu subnya itu untuk mengawasi kantin. Zat pewarna itu kan nggak boleh, harus alami. Saos juga nggak boleh. Pokoknya makanan-makanan yang diizinkan oleh BPOM itu yang boleh. Lebih jelasnya nanti bisa ke Bu Indah, kepala UKS...” (Supriadi, 21 Maret 2019)

Setiap pokja memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Keterlibatan peserta didik juga sangat berpengaruh bagi

berjalannya pokja-pokja di UKS ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Indah berikut.

“...UKS ini kan bukan hanya tentang anak PMR saja. Semua elemen sekolah sebenarnya memiliki peran penting., termasuk anak-anak sendiri. Pokja kantin misalnya, kalau anak-anak tidak melaporkan apa-apa saja yang di jual di kantin kan kami juga tidak tahu karena kami kan tidak setiap hari mengecek kantin. Kemudian, pokja UKS ini kan yang menjaga UKS juga anak-anak sendiri tentunya anak PMR karena mereka telah dilatih...” (Indah, 29 Maret 2019)

Pelayanan kesehatan sekolah terus diberikan dan ditingkatkan. Namun, berdasarkan observasi pada tanggal 26 Maret 2019 ruang UKS di MTsN 6 Jombang terbilang sempit. Hanya ada satu tempat tidur, satu meja dan kursi, satu alat pengukur tinggi badan, satu alat pengukur berat badan, dan peralatan P3K.

Selanjutnya adalah pelayanan bakat minat ataupun pelayanan bagi anak-anak yang memiliki masalah, yakni pelayanan Bimbingan Konseling (BK). Pelayanan ini sangat penting diberikan oleh sekolah kepada peserta didik terlebih pada masa-masa sekolah menengah pertama ini emosi anak masih belum stabil dan anak harus diberi pengarahan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Fitri selaku guru BK di MTsN 6 Jombang pada wawancara berikut “...Remaja mbak, emosinya belum stabil...” (Fitri, 23 Maret 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut, peserta didik memang belum stabil dan sangat memerlukan bimbingan dan arahan orang dewasa, dalam konteks ini adalah guru. Sekolah harus mampu membuat sebuah peraturan yang jelas untuk menangani peserta didik yang memiliki masalah. Alur penanganan dan pencegahan bagi peserta didik harus dibuat dan diterapkan serta BK hendaknya dioptimalkan. MTsN 6 Jombang telah memiliki beberapa Surat Keputusan (SK) tentang tim pencegahan tindak kekerasan ataupun tim sekolah ramah anak, BK menjadi bagian penting untuk melaksanakan tugas ini.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di MTsN 6 Jombang, guru BK berusaha membuat peserta didik nyaman untuk menceritakan apa yang menjadi masalah mereka. Seperti saat salah satu peserta didik mendapat masalah karena tidak mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN), peneliti mengamati bagaimana proses guru BK dan waka kesiswaan menyelesaikan masalah ini. Peserta didik tersebut dipanggil ke ruang BK setelah UAMBN terakhir selesai dilakukan, hal ini dilakukan agar peserta didik tersebut menyelesaikan ujiannya dengan tenang. Setelah peserta didik duduk di dalam ruang BK, guru BK tidak langsung menekan peserta didik tersebut dengan

pertanyaan mengapa kemarin dia tidak mengikuti ujian. Menanyakan bagaimana kabar dan adakah kesulitan saat mengerjakan ujian terakhir menjadi pertanyaan pertama yang dilontarkan. Tujuannya adalah agar peserta didik tersebut merasa lebih rileks dan nyaman untuk mengungkapkan mengapa dia kemarin dia tidak mengikuti ujian, bahkan guru hingga satpam sampai menjemput anak-anak yang tidak kunjung berada di sekolah saat ujian akan berlangsung. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Supriadi pada wawancara berikut.

“...Anak-anak di sini beda mbak dengan anak-anak yang ada di SMP 2, atau SMA 2 yang sampean sebutkan tadi. Kalau disana kan jelas dukungan dan niat orang tua itu sejalan. Kalau di sini kadang dukungan ada niat nggak ada, atau sebaliknya. Kemarin saja itu saya, satpam, terus pak Imam sampe jemput anak-anak yang rawan telat, masalahnya ini kan ujian mbak. Sudah tahu juga ada ujian tapi pas kita jemput itu kok ya ada yang baru bangun...” (Supriadi, 21 Maret 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh satpam MTsN 6 Jombang yakni pak Anton dalam wawancara berikut “...Ngegeh mbak, pas ujian. Kemarin itu saya sama pak pri terus pak imam juga pada ngejemput anak-anak di rumahnya. *Ngegeh pripun mbak pancen arek-arek iki...*” (Anton, 28 Maret 2019)

Selain masalah dukungan ataupun niat dari orang tua dan anak yang kadang bersebelahan, permasalahan lain seperti bertengkar karena hal kecil ataupun merasa terbebani dengan tugas juga kadang hinggap di masa-masa ini. Terlambat datang ke sekolah ataupun masalah asmara remaja juga seringkali menghampiri. Seperti halnya yang dipaparkan Ibu Fitri selaku guru BK pada wawancara berikut.

“...Jadi biasanya misalnya ada yang berantem diajak kesini sama pak pri, terus di mediasi. Mediasi ini supaya mereka nggak berlanjut di luar sekolah... Ada, beberapa. Biasanya perempuan yang lebih sering. Kayak waktu itu, Aqila sama temannya curhat ‘Bu, saya itu tugasnya kok banyak’ gini gini gini, capek, bentar lagi juga ujian. Terus ada juga yang curhat kalau ngasih tugasnya itu kurang pas...” (Fitri, 23 Maret 2019)

Alasan mengapa ada peserta didik yang mengatakan bahwa tugas yang diberikan kurang pas adalah tidak sesuai dengan dana yang mereka miliki. Ada pula karena guru yang mengajar hanya fokus meminta peserta didik mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan sedikit menjelaskan. Seperti halnya yang dipaparkan oleh Ibu Fitri dalam wawancara berikut.

“...Kayak kerja kelompok, nah kan ada tambahan uang buat ini buat itu. Beberapa anak kan ada yang merasa keberatan. Buat

yang uang sakunya lebih ya nggak masalah, tapi yang uang sakunya *ngepres* kan ya keberatan. Terus ada juga yang cerita bu kalau saya pelajarannya pak atau bu ini, misalnya IPS atau IPA itu gurunya lebih sering mainan HP. Dari tahun ke tahun itu anak-anak kalau cerita nggak enak bu, baru masuk langsung mengeluarkan HP, terus langsung dikasih tugas. Jadi, *kasarane ngulange sak-sak e*. Padahal IPA, anak-anak itu mengeluh kok nggak begitu dijelaskan, nggak paham. Ujung-ujungnya ngerjakan LKS, hanya dijelaskan sekilas gitu. Setelah kita telisik bersama, kita minta pendapat dari guru-guru yang lain. Kita jadikan guru yang lain sebagai acuan, misalnya gimana sih pas ngajar di kelas X siapa yang biasanya bikin resek. Nah ternyata beda-beda. Tapi, guru Z itu menganggap kalau semua kelas itu sama. Ternyata bukan hanya peserta didik yang merasa kurang suka diajar guru Z tapi rekan guru juga seperti itu...” (Fitri, 23 Maret 2019)

MTsN 6 Jombang memiliki cara unik dalam mengatasi peserta didik yang terlambat datang. Alih-alih memberi hukuman fisik ataupun membuat surat pernyataan, konsekuensi peserta didik yang terlambat adalah dengan membaca surat pendek ataupun yasin. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara peserta didik dengan guru. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Fitri pada wawancara berikut.

“...Biasanya disuruh baca surat-surat pendek atau yasin, tergantung guru piket yang berjaga. Tapi sekarang sudah jarang ada yang terlambat mbak, soalnya sebelum pembelajaran itu ada shalat dhuha berjama'ah jadi anak-anak setengah tujuh biasanya sudah wudlu. Ada juga yang sudah wudlu dari rumah juga...” (Fitri, 23 Maret 2019)

Setiap tindakan yang ada pasti memiliki konsekuensi, hal ini perlu diinformasikan dan ditanamkan kepada anak agar mereka tidak salah arah. Kesepakatan bersama antara peserta didik dan guru juga menjadi kunci penting agar peserta didik menerima konsekuensi yang telah disepakati bersama. Peserta didik juga dapat memahami bahwa hal ini bukanlah perlakuan jahat ataupun kejam dari guru, melainkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

MTsN 6 Jombang telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki fasilitas fisik dan non fisik agar anak nyaman dan aman berada di sekolah. Minimnya anggaran untuk memperbaiki fasilitas fisik khususnya tidak menjadi alasan. Mengedukasi anak untuk berhati-hati menjadi solusi belum tersedianya beberapa fasilitas yang ramah anak, misalnya seperti meja yang sudutnya tumpul. Berbagai pelayanan, mulai dari kesehatan, keamanan, bakat minat, dan pelayanan masalah yang

lain juga telah disediakan oleh MTsN 6 Jombang. Pencegahan tindak kekerasan, diskriminasi ataupun *bullying* telah dilakukan dengan mengedukasi semua warga MTsN 6 Jombang dan memajang banyak slogan-slogan terkait hal tersebut. Pembentukan tim anti kekerasan dan tim ramah anak, serta pokja-pokja di UKS juga merupakan bentuk pencegahan tindak kekerasan, diskriminasi, ataupun *bullying* di MTsN 6 Jombang.

Alur penanganan anak bermasalah juga telah disusun secara epik dan dilaksanakan dengan sesuai. Mediasi menjadi hal utama yang ditekankan apabila misalnya terjadi pertengkaran diantara peserta didik ataupun warga sekolah yang lain. Jadwal konseling rutin juga telah ditetapkan bagi anak-anak yang memang ingin curhat ataupun memiliki sesuatu yang ingin diungkapkan atau keluhkan. Kotak saran juga tersedia bagi warga MTsN 6 Jombang yang mungkin lebih nyaman mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan lewat tulisan. Kemudian, tulisan tersebut bisa dimasukkan ke dalam kotak saran.

Proses pembelajaran yang ramah pada anak juga menjadi salah satu sumber daya sekolah dan indikator dari sekolah ramah anak. Kurikulum termasuk dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang dimaksud dalam penelitian dan hasil penelitian ini adalah pedoman yang digunakan MTsN 6 Jombang dalam membentuk kurikulum yang ramah anak. Kemudian, seperti apa proses pembelajaran ramah anak yang ada di MTsN 6 Jombang. MTsN 6 Jombang memiliki sebuah pedoman untuk membuat kurikulum yang ramah anak. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kepala MTsN 6 Jombang, pada wawancara berikut “...Ada. Nah itu tadi, guru-guru harus memasukkan unsur-unsur ramah anak dalam perangkat pembelajarannya sesuai dengan pedoman yang ada...” (Umi, 23 Maret 2019)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Umi Samsul selaku Waka Kurikulum pada wawancara berikut.

“...Pasti ada mbak, sekarang komponen sekolah ramah anak itu juga harus tertulis jelas di RPPnya bapak ibu guru. Misalnya, harus sangat jelas tertulis bahwa tidak ada diskriminasi ntah itu dari segi gender, ataupun kemampuan kognitif peserta didik. Ada panduan untuk guru-gurunya mbak...” (Umi, 23 Maret 2019)

Selain itu, MTsN 6 Jombang telah membentuk tim khusus sekolah ramah anak yang di dalamnya terdapat bidang pengawasan pembelajaran yang ramah anak. Ibu Umi Samsul selaku Waka Kurikulum juga diberi amanah untuk menjadi ketua bidang pengawasan pembelajaran yang ramah anak di tim tersebut. Tugas dari bidang ini adalah memastikan dan mengawasi penggunaan disiplin positif dalam proses ajar mengajar

di sekolah termasuk menginventarisir dan membuat komitmen penggunaan disiplin positif yang akan diterapkan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Umi Samsul pada wawancara berikut.

“...tugasnya ya mengawasi sama memastikan bahwa proses belajar mengajar itu tidak diskriminatif, tanpa kekerasan. Jadi harus ada komitmen untuk menggunakan disiplin positif mbak. Artinya ya ada kesepakatan antara guru dan peserta didik. Anak harus paham akan konsekuensi yang didapatkan apabila melakukan sesuatu. Contohnya saja saat tahun ajaran baru, itu guru dan peserta didik harus menyepakati beberapa hal, konsekuensi ketika terlambat, ketika nggak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Ini mungkin susah ya mbak terlebih kalau anak-anak itu diem aja atau bahkan *celometan*...” (Umi, 23 Maret 2019)

Tim yang terstruktur ini dibentuk dengan harapan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Namun, kendala dalam pelaksanaan tidak bisa dipungkiri adanya. Misalnya saja apabila ada salah satu guru yang cara mengajarnya kurang tepat bagi anak. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Fitri selaku guru BK pada wawancara berikut.

“...Terus ada juga yang cerita bu kalau saya pelajarannya pak atau bu ini, misalnya IPS atau IPA itu gurunya lebih sering mainan HP. Dari tahun ke tahun itu anak-anak kalau cerita nggak enak bu, baru masuk langsung ngeluarkan HP, terus langsung dikasih tugas. Jadi, *kasarane ngulange sak-sak e*. Padahal IPA, anak-anak itu mengeluh kok nggak begitu dijelaskan, nggak paham. Ujung-ujungnya ngerjakan LKS, hanya dijelaskan sekilas gitu. Setelah kita telisik bersama, kita minta pendapat dari guru-guru yang lain. Kita jadikan guru yang lain sebagai acuan, misalnya gimana sih pas ngajar di kelas X siapa yang biasanya bikin resek. Nah ternyata beda-beda. Tapi, guru Z itu menganggap kalau semua kelas itu sama...” (Fitri, 23 Maret 2019)

Pernyataan tersebut menandakan bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh MTsN 6 Jombang untuk menindaklanjuti kasus seperti ini. Peserta didik juga merasa tidak tertekan untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Kerjasama antar warga sekolah untuk saling mengawasi dan melaporkan juga penting dilakukan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada proses pembelajaran yang ada di MTsN 6 Jombang, beberapa guru sudah mampu mengajar dengan variasi. Tidak monoton hanya dengan ceramah, meskipun ada juga guru yang acuh seperti pernyataan di halaman sebelumnya. Pembelajaran yang identik dengan luar kelas adalah mata pelajaran olahraga atau penjasorkes, namun hal ini juga bisa berlaku dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Pada saat itu, kelas VII-B sedang

melakukan kegiatan belajar mengajar sekitar pukul 08.30 WIB. Tepatnya adalah mata pelajaran Bahasa Inggris. Materinya saat itu adalah *Asking and Giving Fact*, guru memberikan instruksi tentang *conversation* yang nantinya akan dilakukan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di MTsN 6 Jombang

Faktor pendukung dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTsN 6 Jombang adalah komitmen dari warga sekolah terlebih perangkat sekolah serta dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Kabupaten Jombang, Departemen Agama (Depag) Kabupaten Jombang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), dan Kementerian Agama (Kemenag), serta lembaga yang lain. Motivasi sekolah sendiri sangat penting untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Mahmudah pada wawancara berikut.

“...Sebenarnya tujuan dari semua madrasah itu hampir sama, menciptakan generasi yang shalih dan shalihah. Pokoknya ke luar dari madrasah itu menjadikan anak-anak sukses dunia akhirat, meskipun madrasah tsanawiyah itu masih tingkat pendidikan dasar. Harapannya anak-anak kita ini jadi anak-anak yang shalih dan shalihah. Nah, ndilalah ini itu cocok dengan prinsipnya MRA (Madrasah Ramah Anak), karena yang dibangun kan akhlaqul karimah. Anti kekerasan itu kan artinya anak-anak diajarkan untuk bisa bersikap lemah lembut, toleransi, terus saling menolong, itu kan juga diajarkan dalam islam dan dalam prinsip ramah anak sendiri juga ada. Termasuk nggak *ngelokne koncone*. Motivasinya itu, untuk mencetak generasi yang shalih shalihah dan berakhlaqul karimah...” (Umi, 23 Maret 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Supriadi selaku Waka Kesiswaan pada wawancara berikut.

“...Niat dari kepala madrasah dan semangat dari para guru-guru mbak. Dukungan dari kemenag juga sangat mempengaruhi program ini. Selain itu saya sebagai waka kesiswaan itu sudah masuk ke pribadinya anak-anak, komunikasi itu penting. Jangan sampai bosan untuk mengingatkan...” (Supriadi, 21 Maret 2019)

Dukungan yang diberikan berbagai pihak juga sangat berpengaruh. Baik itu dukungan moril maupun bantuan finansial. Meskipun tidak ada hadiah khusus setelah meraih penghargaan ini, namun banyaknya kepedulian mampu membukakan jalan untuk MTsN 6 Jombang. Seperti bantuan dana dari Kemenag untuk

pembangunan gedung keterampilan bagi anak. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Supriadi pada wawancara berikut.

“...Bukan dana mbak, bantuan gedung. Semacam hadiah mbak, setelah pak irjen kemenag itu tahu bahwa kita dapat predikat ramah anak tingkat nasional mungkin karena senang juga ya. Hadiahnya itu berupa gedung keterampilan tiga lantai. Gambarnya sudah turun cuma kita kan kesulitan tanah...” (Supriadi, 21 Maret 2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut, faktor pendukung implementasi program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang adalah komitmen dan motivasi untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak, serta adanya dukungan dari berbagai lembaga lain. Komitmen di sini bisa dilihat dari usaha untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan peraturan yang dibuat.

Selain adanya faktor pendukung dalam mengimplementasikan program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang, juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala ini disebut juga dengan faktor penghambat. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang terletak pada kondisi sosial atau latar belakang dari keluarga peserta didik. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Umi Mahmudah pada wawancara berikut.

“...Kendalanya itu ya memang berat mbak, dari anak-anak sendiri perubahan perilakunya itu susah. Anak-anak itu *background* keluarganya juga tidak mendukung. Pendidikan orang tuanya rata-rata masih sebatas pendidikan dasar. Misalkan kita di sini mencoba untuk membiasakan shalat, shalat lima waktu. Misalnya kita tanya ‘kamu tadi shubuhan nggak?’ iku yo onok sing jujur, yo jujur kalau nggak shalat. Ternyata kalau ditelusuri itu orang tuanya juga nggak shalat, shalatnya nggak lengkap lima waktu. Itu kan menyebabkan pembinaan yang kita lakukan itu tidak maksimal. Kan waktune arek ya kebanyakan di rumah. Terus banyak dari anak-anak itu yang berasal dari keluarga *broken home*. Kebanyakan juga kan pas anak-anak bangun itu di rumah udah nggak ada orang, orang tuanya udah pergi kerja. Masalah-masalah sosial yang banyak ada di sini. Jadi ya tepat di sini itu dijadikan sebagai madrasah ramah anak itu untuk *mbina* yang ngunu kui. Kan *mbina* iku yo nggak mari-mari. Nggak ada selesainya pembinaan karakter itu, harus terus menerus. Selama sekolah ini masih berlangsung kan pembinaan harus ada terus menerus. Nanti kelas sembilan sudah ke luar, ganti yang baru, yang baru dengan masalah yang baru lagi...” (Umi, 23 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa kondisi sosial dan latar belakang keluarga peserta didik menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi program sekolah ramah anak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang diklasifikasikan ke dalam tiga aspek yaitu pemahaman perangkat sekolah, sarana prasarana, dan kurikulum. Aspek pemahaman perangkat sekolah terlihat dalam kebijakan yang dibuat oleh MTsN 6 Jombang. Membentuk tim sekolah ramah anak dan tim pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain seperti puskesmas dan polsek juga dilakukan oleh MTsN 6 Jombang. Mengadakan pelatihan pendidik dan tenaga pendidik serta memberikan sosialisasi terkait sekolah ramah anak kepada warga sekolah juga merupakan langkah MTsN 6 Jombang mengimplementasikan program ini.

Perbaikan sarana prasarana mulai dari menjadikan sudut meja dan kursi menjadi tumpul untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan hingga proses pembangunan gedung kreatifitas sedang diupayakan oleh MTsN 6 Jombang. Disiplin positif yang diterapkan dalam proses pembelajaran masuk ke dalam aspek kurikulum. Kesepakatan menjadi kunci utama dalam penerapan disiplin positif ini. Peserta didik ikut terlibat secara langsung dalam membuat sebuah keputusan. Konsekuensi yang diterima juga telah disepakati bersama sehingga kemungkinan terjadinya tekanan secara fisik maupun psikis terhadap peserta didik dapat diminimalisir.

Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi program Charles O. Jones. Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Hal yang sama juga berlaku pada program sekolah ramah anak. Implementasi program sekolah ramah anak juga memperhatikan tiga aktivitas utama. Hal ini untuk memastikan program yang diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tiga aktivitas utama dalam teori ini adalah pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Pertama, pengorganisasian merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan. Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana

dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Tahap pengorganisasian pada implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang terdapat pada struktur organisasi MTsN 6 Jombang. Tim sekolah ramah anak dan tim pencegahan tidak kekerasan terhadap anak yang dibentuk juga memiliki struktur organisasi yang jelas.

Kedua, interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Tahap interpretasi dalam implementasi program sekolah ramah anak ini adalah sosialisasi sekolah ramah anak yang diberikan kepada warga MTsN 6 Jombang. Masyarakat sekitar madrasah juga diundang dalam acara sosialisasi program ini. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi warga sekolah tentang sekolah ramah anak. Sosialisasi ini meliputi pengetahuan tentang hak-hak anak dan konsep sekolah ramah anak.

Ketiga, aplikasi atau penerapan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program yang lain. Tahap aplikasi dalam implementasi program sekolah ramah anak ini meliputi budaya ramah anak, layanan *Sharing and Caring* di luar jam mata pelajaran, sarana prasarana, dan proses pembelajaran yang ramah anak. MTsN 6 Jombang melakukan beberapa hal untuk mewujudkan dan menjalankan program sekolah ramah anak, diantaranya adalah: (1) memaksimalkan pelayanan kesehatan, keamanan, bakat minat, dan pelayanan konseling untuk peserta didik; (2) memperbaiki fasilitas fisik dan memberikan edukasi terhadap peserta didik tentang keamanan dalam sekolah; dan (3) memberikan panduan kurikulum ramah anak kepada guru.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan pendidik dan tenaga pendidikan terkait hak-hak anak. Kemudian, memberikan sosialisasi tentang sekolah ramah anak kepada seluruh warga MTsN 6 Jombang. Membentuk tim sekolah ramah anak dan tim pencegahan tindak

kekerasan terhadap anak. Memiliki program penunjang sekolah ramah anak, yaitu program *Sharing and Caring*. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana agar lebih ramah anak, yaitu menggunakan meja yang bersudut tumpul untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan sedang membangun gedung kreatifitas. Menerapkan disiplin positif dalam proses pembelajaran.

Namun, masih ada beberapa warga MTsN 6 Jombang yang belum bersikap seperti yang ada dalam konsep ramah anak. Konsekuensi bagi mereka yang melanggar adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. (2) faktor pendukung dan penghambat implementasi program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang. Berdasarkan hasil penelitian, perangkat sekolah berperan penting dalam perubahan pola pikir menuju sekolah ramah anak. Komitmen warga sekolah terlebih perangkat MTsN 6 Jombang menjadi faktor pendorong implementasi program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang. Dukungan dari pihak luar seperti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan departemen agama kabupaten Jombang juga menjadi motivasi dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, cita-cita mulia untuk mencetak generasi yang shalih shalihah dan berakhlakul karimah menjadi sebuah tanggung jawab tersendiri, terlebih lagi konsep sekolah ramah anak ini sejalan dengan akhlakul karimah. Tanpa kekerasan dan non-diskriminasi menjadi cerminan akhlakul karimah yang terdapat dalam konsep sekolah ramah anak.

Latar belakang atau kondisi sosial keluarga peserta didik menjadi faktor penghambat dalam implementasi program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang. Dukungan dan niat dari orang tua dan peserta didik yang tidak sejalan seringkali menjadikan perjalanan peserta didik di bangku sekolah ini kurang optimal. Kerjasama dengan pihak penjual kantin juga sempat menjadi kendala dalam implementasi program sekolah ramah anak di MTsN 6 Jombang.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang didapat, ada beberapa saran yang perlu dijadikan pertimbangan dalam implementasi program sekolah ramah anak sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang, seperti berikut: (1) perlu ada komunikasi yang lebih intens lagi dengan orang tua ataupun peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam pendidikan; (2) guru-guru perlu memaksimalkan pembelajaran yang ramah anak; (3) kepala madrasah hendaknya lebih tegas dalam menindak guru yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya; dan (4) memaksimalkan pengawasan jenis makanan dan minuman yang dijual di kantin dan lebih tegas dalam

menindak apabila ada jenis makanan atau minuman yang dijual tidak memenuhi standar.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muitasari, Siti. 2016. *Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mengembangkan Kecakapan Hidup*. Program Studi S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: PPs Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama Yogyakarta.

Shoeh, M Asrorun Ni'am. Lutfi Humaidi. 2016. *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*. Jakarta: Erlangga.

Suryana, Siti Erna Latifi. 2009. *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis. Program magister Studi Pembangunan: PPs Universitas Sumatera Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF. 2009. *Manual Child Friendly Schools*. New York: UNICEF.

Utari, Rianti Eka. 2016. *Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Tempuran Kabupaten Magelang*. Program Studi S1 Kebijakan Pendidikan. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: PPs Universitas Negeri Yogyakarta.

(<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2018/)